BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai kekuasaan politik. Negara sebagai suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politik. Karena masyarakat sebagai suatu kesatuan dibentuk oleh organisasi, maka demikian, negara itu adalah tata aturan yang mengatur penggunaan kekuasaan. Negara adalah suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politik yang merupakan komunitas yang dibentuk oleh suatu tata aturan yang bersifat memaksa dan tata aturan yang memaksa ini adalah hukum.[1]

Max Weber pernah mengatakan bahawa Negara sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan terhadap warga negaranya untuk melakukan tindakan yang bersifat tindakan kekerasan. Konsep tentang kekuasaan Negara, telah menjadi debat yang panjang dari pemikir-pemikir Yunani Kuno.[2]

Pada abad Renaisans, terjadi proses sekularisasi yang memisahkan kekuasaan Negara dengan gereja. Istilah sekularisasi

---

[1] P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik,* (Yogyakarta : Graha Ilmu 2012), Cet. 1, h. 65.

[2] P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik,*…, h. 47.

bersal dari kata Latin, "*saecelum*" yang berarti sekaligus *ruang dan waktu*. Ruang menunjukan pada pengertian duniawi, sedangkan waktu menunjuk pengertian sekarang atau zaman kini sehingga *saecelum* berarti dunia ini dan sekaligus sekarang masa kini atau zaman kini.

Pada abad 19 dibarat (Eropa), terjadi secara intensif pemisahan antara hal-hal yang menyangkut Agama dan Negara yang selanjutnya disebut sebagai "sekularisme" sedikit demi sedikit urusan keduniaan memperoleh kemerdekaan dari pengaruh Gereja dengan puncaknya dimana gereja tidak berhak campur tangan dalam bidang politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Dalam konseptualnya, pengertian sekularisme sebagai konsep pun terus mengalami perkembangan dan malah perubahan sejalan dengan arus moderanisasi yang terjadi di masyarakat Barat dan mempengaruhi seluruh dunia.

Kekuasaan, merupakan masalah sentral di dalam suatu Negara atau dalam sistem politik. Karena Negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (*polity*) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif. Bahkan menurut pandangan Max Weber, kekuasaan di dalam suatu Negara itu mencakup penggunaan paksaan yang absah di dalam suatu wilayah tertentu.[3]

---

[3] P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik,*…, h. 48.

Negara dipandang sebagai pelindung agama dalam hal *syari'ah*. Implikasi dari hal itu adalah sistem kekuasaan dalam masyarakat muslim tradisional sangat elitis dan feodal karena hanya bertumpu pada ulama, sebagai pemegang otoritas *syar'iah* (agama) dan khalifah/sultan sebagai pemegang kekuasaa. Sedangkan masyarakat muslim diangap hanya menjadi objek kekuasaan karena dipandang tidak memiliki kemampuan untuk menilai kebaikan dan keburukan suatu tindakan, selain yang telah ditentukan oleh pemegang otoritas agama dan politik.

Sistem kekuasaan yang sesuai dengan cara pandang yang demikian adalah sistem yang bisa melindungi realisasi potensi yang dimiliki oleh warganya, yaitu demokrasi. Sistem demokrasi bukan bertujuan untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan politik. Pengetahuan dan sistem kekuasaan Negara modern berasal dari Barat yang berasaskan sekularisme. Artinya demokrasi dan hak-hak asasi manusia tumbuh di barat setelah agama dipinggirkan peranya dalam masyarakat sipil.[4]

Charles de Montesqueiu memiliki nama asli Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu. Dia adalah pengarang teoritis politik

---

[4] Mohamad Hudaeri, *Sekularisme dan Konfigurasi Pemikiran Islam Di Indonesia Tradisi, Reformasi dan Moderanisasi,* …, Cet. 1, h. 10-11.

dan ahli hukum Prancis, yang dilahirkan di *chateau de la brede*, sebelah selatan Bordeaux, Prancis pada Januari 1689.

Pendidikan formal menengah ditempuh Montesquieu pada College of Juilly dan dilanjutkan studi hukum pada Universitas Bordeaux. Sesudah meraih derajat sarjana, Montesquieu mengikuti ujian lisensi untuk menjalnkan praktik hukum, dan mulai merintis karir sebagai penasihat dan kemudian ketua Parlemen Guyenne. Profesi dan jabatan itu segera ditinggalkannya karena dianggap membosankan. Montesquieu menyukai hal yang baru, yaitu penelitian ilmiah. Pada 1716, dia diterima menjadi anggota *Academie des Sciences* di Bordeaux dan sesudahnya makin rajin menekuni ilmu-ilmu secara otodidak.[5] Ibunya Montesqueiu wafat ketika ia masih berusia tujuh tahun. Ayahnya meninggal pada tahun 1713, ketika ia berusia 24 tahun. Kemudian Montesquieu diasuh oleh pamanya, Jean Bastiste de Secondat. Seorang pastor yang kaya dan terhormat. Ia kemudian mendalami hukum dan pernah menjadi praktisi hukum di pengadilan.[6]

Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu atau bisa disebut Montesqueiu, adalah pemikir yang ditakdirkan tuhan untuk

---

[5] Puja Pramana, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta :Graha Ilmu), Cet. I, h. 162.

[6] Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2001), h. 214.

membaca dan menulis sepanjang hidupnya. Sebagian usianya dihabiskan untuk kegiatan intelektual. Montesquieu dikenal dalam literatur Barat sebagai pemikir, filososfis politik dan bapak sosiolog modern (*Father of Modern Sociology*). Montesquieu juga sejarawan dan penulis novel terkemuka di zamannya.[7]

Dalam sistem pemerintahan negara, yang di dasarkan kepada konsep trias politika, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Charles Louis de Secondat Baron Montesquieu (1689-1755) bahwa doktrin tersebut dicetuskan atau dilahirkan pada abad 15 dan 16 di benua Eropa mengalami masa-masa suram. Karena pada waktu itu sering terjadi perang sudara dan Raja-Raja di Spanyol, Prancis dan Inggris, memerintah dengan kekuasaan mutlak. Artinya, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan satu orang yaitu raja. Ini yang dinamakan *absolutisme*. Karena kekuasaan Raja tidak terbatas maka Raja cenderung untuk menyalah gunakan kekuasaan itu dan dalam mengambil keputusan lebih banyak terdorong oleh perasaan senang dan tidak senang dari kearifan yang rasional. Rakyat menjadi menderita

[7] Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat, …*, h. 213.

karena tidak ada kekuatan lain yang dapat mencegah atau mengawasi kekuasaan Raja yang absolut.[8]

Keadaan ini mengakibatkan timbulnya beberapa gagasan untuk mencari perlindungan bagi beberapa seperti keselamatan atas diri dan benda. Dianggap bahwa pemusatan kekuasaan di tangan satu orang akan memberikan peluang untuk memakai kekuasaan itu secara sewenang-wenang. Maka untuk menghindari hal itu, perlu kekuasaan itu dibagi antara bebrapa lembaga yang masing-masing dapat secara bebas bekerja melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan kepentingan negara. Maka kekuasaan raja tidak lagi bersifat mutlak.

Filosof Prancis, Montesquieu mengembangkan konsep Jhon Lock lebih jauh dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*, yang ditulisnya setelah dia melihat sifat depotis (*sewenag-wenang*) dari raja-raja Bourbon di Prancis. Dia ingin mernyusun suatu sistem pemerintahan yang bisa membuat warga negaranya akan merasa lebih terjamin hak-haknya.[9]

Dalam bidang pemikiran politik, Montesquieu telah memberikan sumbangan yang cukup berarti, yaitu gagasan mengenai

---

[8] P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, ..., Cet. 1, h. 68.

[9] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1972), h. 152.

teori trias politika. membagi kekuasaan Negara menjadi tiga bentuk: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Gagasan ini sebenarnya bukan gagasan baru karena Rousseau maupun John Locke telah membahasnya secara mendalam. Hanya dalam beberapa aspek terdapat perbedaan pemahaman atau penekanan mengenai ketiga lembaga kekuasaan itu diantara mereka. Mislanya Locke tidak membahas lembaga yudikatif seperti Montesquieu, tetapi menguraikan lembaga federatif.[10]

Doktrin pemisahan kekuasaan (*sparation of power*), yang pada dasarnya merupakan teori pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan mempasilitasi pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara membagi kekuasaan (*distribution of power*) politik negara berdasarkan fungsinya. Atau pembagian kekuasaan yang berasal dari Montesquieu dengan trias politikanya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan terbagi semacam yang bertujuan untuk mencegah munculnya kencenderungan *absolutism* sebagaimana itu tercermin dalam kekuasaan Monarki Absolut dan Diktatorship.[11]

---

[10] Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 228.

[11] Jimly Asshiddiqie, *Pengantyar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h.284.

Sayyid Abul A'la al-Maududi lahir di Aurangabad India Selatan, pada tanggal 25 Sepetember 1903 atau 3 Rajab 1321 H. Keluarga al-Maududi pernah mengabdi kepada pemerintahan Moghul, terutama pada masa Raja Bahadur Syah, Raja moghul terakhir. Ketika dinasti moghul berakhir tahun 1858, keluarga Maududi meninggalkan Delhi dan menetap di Deccan.

Al-Maududi di usia kecil belajar bahasa Persia, Arab dan Urdu. Pendidikan dasarnya diperoleh dari lingkungan keluarga sendiri, kemudian ia memasuki sekolah menengah Faqaniyat, yang memadukan sistem modern dan tradisional. Kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi di *Dar al-Ulum* di Hyderabad, namun tidak sampai selesai.[12]

Dalam sejarah Islam, hubungan antar lembaga negara secara substansial telah berlangsung dengan begitu dinamis pada masa Al Khulafa' Al Rasyidun (632-661). Para khalifah tidak memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan atau undang-undang kecuali dengan bermusyawarah dengan kaum cendikiawan diantara kaum Muslimin.[13] dan meskipun para hakim

---

[12]Journal.u-alauddiin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1506/1445, di unduh pada tanggal 24 November 2018.

[13] Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan :Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam,* penterjemah : Muhammad Al Baqir, (Bandung : Mizan, 1993), Cet. 4, h. 115.

diangkat berdasar keputusan para khulafa, namun para hakim itu memiliki kebebasan dari segala ikatandan tekanan, kecuali ketakwaan kepada Allah SWT, ilmu dan nurani mereka. Sehingga mereka memperlakukan khalifah seperti salah seorang diantara rakyat awam dan mengadili mereka apabila ada perkara yang dihadapkan melawan mereka.[14]

Pada penghujung tahun 1930, Muhammad Iqbal (1873-1938) dan Muhammad Ali Jinnah (1876-1948) dari Liga Muslim India menyerukan pembagian India dan pembentukan Pakistan sebgai negara muslim yang terpisah. Disisi lain, Abdul Kalam Azad (1888-1958) dari partai kongres dengan gigih mendukung gabungan Muslim- Hindu dalam gerakan Nasionalisme India dengan membentuk negara India yang merdeka, bersatu dan sekuler. Abul A'la al-Maududi menolak dua posisi dominan ini. Sikap ini berdasar pada keberatan atas bentuk nasionalisme. Bahkan terhadap nasionalisme muslim. Karena menurutnya, nasionalisme adalah gejala dari barat yang berlawanan dengan Islam. Walaupun Al Maududi keberatan dengan terhadap pembentukan Pakistan sebagai negara muslim, namun setelah terbentuknya Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947 dengan

[14] Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, ...*, h. 214-215.

Muhammad Ali Jinnah (Quadi Azam) sebagai Gubernur Jenderal dan Liquat Ali Khan sebagai Perdana Mentri, Al Maududi akhirnya menerima realitas politik itu dan tetap berada dalam wilayah Pakistan. Dalam berbagai tekanan dan perdebatan Al Maududi menguraikan berbagai permasalahan seputar prinsip-prinsip pembentukan negra Islam yang didalamnya disebutkan tentang berbagai kekuasaan lembaga negara dan hubungan yang terjalin antar lembaga tersebut.[15]

Dalam pemikiran beliau kekuasaan lembaga negara dalam negara Islam terbagi kedalam tiga kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.[16]

Dari uraian di atas penulis tertarik ingin mengetahui dan mengkajinya lebih lanjut, kemudian akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul :

"Konsep Kekuasaan Negara Perspektif Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi (Studi Komparatif)".

---

[15] H.A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern dan India Pakistan*, (Bandung : Mizan, 1996), h. 219-221.

[16] Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, penterjemah : Asep Hikmat, (Penerbit : Mizan), Cet. 5, h. 245.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kekuasaan Negara menurut Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu?
2. Bagaimana konsep kekuasaan Negara menurut Sayyid Abul A'la Al-Maududi?
3. Apa persamaan dan perbedaan konsep kekuasaan negara menurut Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi tentang kekuasaan negara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu tentang kekuasaan Negara.
2. Untuk mengetahui pandangan Sayyid Abul A'la Al-Maududi kekuasaan Negara.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi tentang kekuasaan Negara

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menjadi khazanah pengetahuan dibidang Fiqh Siyasah, khususnya tentang kekuasaan Negara.

b. Menjadi bagian dari pengembangan wawasan keilmuan tentang kekuasaan Negara dilihat dari teori pemikiran Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat menjadi standarisasi atau tolak ukur untuk melaksankan sistem kekuasaan Negara yang berdasarkan teori yang dibangun oleh Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi.

b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan dalam mengelola suatu Negara.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihakl lain yang dipakai dengan penelitian ini antara lain:

No	Nama	Judul Skripsi	penelitian
1	Mursalin, Mahasiswa UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten	Teori Trias Politika Motesquieu ditinjau dari hukum tata Negara Indonesia dan fiqh siyasah	Dalam Penelitian ini pemikiran trias politika Montesquieu didalamnya. Tetapi pada skripsi ini trias politika Montesquieu membahas dengan secara umum dan tidak memberikan porsi yang tidak khusus pada trias politika Montesquieu yang menjadi pembahsan utama dalam skripsi ini.
2	Shohibul Migfarullah, Mahasiswa UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten	Kekuasaan Negara menurut Ibnu Khaldun	Dalam Penelitian ini secara singkat dalam beberapa bagian skripsi ini Shohibul telah menyinggung bahwa adanya proses pembentukan

			kekuasaan Negara dan batasan-batasan kekuasaan negara dengan secara umum syang menjadi pembahsaan utama dalam skripsi ini.

Berdasarkan analisa pustaka yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaanya penelitian yang dijelaskan tersebut belum membahas perbandingan kekuasaan negara menurut Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi, Oleh karena itu akan sangat menarik untuk di bahas dan di kaji lebih lanjut.

F. Kerangka Pemikiran

Negara terkadang-kadang disebut sebagai organisasi politik atas dasar bahwa Negara adalah "kekuasaan" atau memiliki "kekuasaan". Negara itu didiskripsikan sebagai kekuasaan yang ada dibelakang hukum yang menjalankan hukum. Kekuasaan menurut

pengertian sosial, hanya mungkin dalam kerangka tata normatif yang mengatur perbuatan manusia. Karena eksistensi kekuasaan sosial ini tidak cukup hanya karena seseorang individu secara nyata lebih kuat dari pada individu lainnya dan dapat memaksanya kepada suatu perbuatan tertentu.[17]

Perkembangan studi tentang negara dan pemerintahan pada abad modern yang menunjukkan bahwa teori kontrak sosial telah meletakan landasan yang kuat bagi terbentuknya konsep kekuasaan negara dan pemerintahan serta konsep kedaulatan rakyat.[18]

Pada kemunculanya kembali asas demokrasi di Eropa hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu maka timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Diatas konstitusi inilah bisa ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, hingga kekuasaan pemerintahan diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-

---

[17] P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik,* (Yogyakarta : Graha Ilmu 2012), Cet. 1, h. 65.

[18] Efriza, *Studi Parlemen Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia,* (Malang : Setara Press, 2014), Cet. 1, h. 14-15.

lembaga hukum. Gagasan inilah yang kemudian dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Pada trias politika Montesquieu yang dimasukkan yudikatif sebagai kekuasaan tersendiri sedangkan federatif dijadikan bagian dari kekuasaan eksekutif.[19]

Ajaran kedaulatan rakyat yang berintikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang selanjutnya melahirkan teori Demokrasi yakni suatu pemerintahan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat.[20]

Kekuasaan Negara, biasanya dimasukkan sebagai unsur yang ketiga dari suatu Negara seperti unsur rakyat (penduduk), unsur wilayah (teritorial) dan unsur kekuasaan (power) atau unsur kedaulatan. Kedaulatan (sovereignity) dapat dilihat sebagai karakteristik depinitif dari suatu kekuasaan itu. Kendatipun kesatuan kekuasaan dapat dianggap sebagai esensial seperti kesatuan unsur teritorial dan unsur rakyat. Akan tetapi, kemungkinan untuk membedakan diantara tiga komponen (unsur) kekuasaan yang berbeda yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudiikatif.[21]

---

[19] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia Studi Tentang Interaksipolitik dan Kehidupan Ketatanegaraan,* (Jakarta : Rineka Cipta), h. 26.

[20] Efriza, *Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia,* …., h. 15.

[21] P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik,*… , h. 65.

Pembagian kekuasaan yang di ilhami oleh Montesquieu (1689-1755 M) seorang ahli politik dan filsafat perancis menulis sebuah buku yang berjudul "L'Espirit De Lois" (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di jenewa pada tahun 1748 M (2 jilid). Dalam hasil karyanya ini Montesquieu menulis tentang konstitusi Inggris yang antara lain mengatakan, bahwa setiap pemerintahan terdapat 3 jenis kekuasaan yang diperincinya dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.[22]

Munculnya gagasan pemisahan dari Montesquieu ini adalah gagasan bahwa demi terjaminya kebebasan politik rakyat perlu ada pemisahan kekuasaan negara. Kebebasan merupakan hal penting dalam pemikiran Montesquieu. Gagasan berupa keharusan adanya jaminan kebebasan inilah di antaranya yang menyebabkan Montesquieu merumuskan konsep perlunya pembatasan kekuasaan. dapat memahami gagasannya ini sebagai respons terhadap wacana kekuasaan yang hidup pada masanya. Montesquieu menilai bahwa kekuasaan Raja Eropa di abad XVII dan sebelumnya bersifat absolut. Kekuasaan yang bersifat anti kritik, sementara dilain pihak tidak ada kekuatan yang secara

---

[22] C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I,* (Jakarta : PT Rineka Cipta), Cet. 3, h. 76.

efektif melakukan kontrol kekuasaan, maka pembatasan kekuasaan merupakan keharusan untuk menghindari kemungkinan terbentuknya kekuasaan mutlak. Kekuasaan raja harus dibatasi. Tanpa itu, yang akan timbul adalah kesewenang-wenangan.[23]

Prinsip negara dalam Islam berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariat yang jelas dan tegas. Selain itu, ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk kedalam fiqh. Prinsip-prinsip dasar politik adalah adanya kedaulatan, yakni kekuasaan merupakan amanah. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Abul A'la Al Maududi menyebutnya dengan asas teori politik Islam. Menurut Al Maududi, kepercayaan terhadap tauhid dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam.[24]

Pemikiran Al Maududi terhadap teori politik didsari oleh tiga prinsip. Menurutnya sistem politik Islam didasari oleh tiga prinsip, yaitu pertama, *unity of god* (Tauhid) maksudnya bahwa hanya Tuhan sendirilah pencipta, penguasa, dan pemmelihara. Karena Tuhan adalah

---

[23] Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.229.

[24] Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran,* …, h. 28.

penguasa, segala kedaulatan di ala mini berada pada Tuhan. Dengan demikian, segala perintah dan larang-Nya (Syariat) adalah undang-undang sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim bahwa dirinya mempunyai kedaulatan. Tauhid berarti Tuhan yang Maha Esa, Tuhanlah yang memiliki hak untuk memberikan perintah dan melarang. Hanya Tuhan yang patut disembah dan ditaati. Kedua, *prophethood* (Risalah) menurut Al Maududi bahwa undang-undang dari Tuhan itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Perbuatan Rasulullah SAW. Dengan melakukan interpretasi terhadap undang-undang itu melalui perkataan dan perbuatannya yang disebut dengan Sunnah. Inilah yang disebut risalah Nabi Muhammad, yang berisi segala norma dan pola hidup bagi manusia, yang disebut dengan *syariah*.[25] Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu

---

[25] http// ahmad hariantosibdan blogspot.com/2011/06/ pemikiran-politik-al-maududi.html, di unduh pada 27 november 2018.

berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa [4] : 59)[26]

Rasulullah SAW bersabda:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَسِيٌّ

"Dengar dan taatilah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak Habsy". (HR. Bukhari)[27]

Menurut teori Islam, dalam mekanisme operasional pemerintahan negara yang mengacu pada prinsip-prinsip syariat. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara adalah organisasi (organ, badan, atau alat) bangsa untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, bagi setiap muslim negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai abdi Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.[28]

---

[26] Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al Qur'an Dan Terjemah,* (QS. An-Nisa: 49), h. 50.

[27] Syaikh Muhammad Bin Shalih al Utsaimin, *Syarah Kasyfu Subhat,* Yogyakarta : Media Hidayah. H. 207.

[28] Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran,* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2015), Cet. 1, h. 27.

G. Metode Penelitian

Untuk penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara membaca buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, mengumpulkan dan membaca pnelitian terdahulu (*relevan*) dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah judul yang penulis bahas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif yaitu membandingkan antara teori Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi.

1. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data yaitu:

   a. Sumber Primer

      Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[29] Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan, membaca dan mempelajari

[29] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung : Alfa Beta, 2014), Cet. 21, h. 224-225.

buku-buku yang yang ada kaitannya dengan judul skripsi diantarannya 1). Buku Montesquieu "*The Spirit Of The Law* (dasar-dasar ilmu hukum dan ilmu politik)", penterjemah : M. Khoirul Anam. 2) Sayyid Abul A'la Al-Maududi "*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*", penterjemah : Asep Hikmat, 3) Abul A'la Al-Maududi (*Khilafah dan Kerajaan : Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*) penterjemah : Muhammad Al Baqir.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, maka penulis mendapatkan dari berbagai buku-buku, dan berbagi literatur lainnya untuk menunjang yang ada hubungan penelitian ini.[30] Sumber sekunder tersebut berupa buku-bukun teori-teori politik, fiqh siyasah, jurnal, skripsi, dll.

2. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan metode :

[30] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, …, h. 226.

a. Metode deskriptif yaitu, penulis memperoleh informasi secara rinci dengan menguraikannya.

b. Metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-dat yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

3. Tehnik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2017.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi lima (5) bab, dan setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

Bab Pertama; Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua; Biografi Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu, dan Biografi Sayyid Abul A'la Al-Maududi yang terdiri dari Riwayat Hidup Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu

dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi, dan karya-karya Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu, karya-karya Sayyid Abul A'la Al-Maududi.

Bab Ketiga; Tinjauan Umum konsep kekuasaan Negara meliputi: Asal usul kekuasaan Negara, Pengertian kekuasaan Negara.

Maududi.

Bab Keempat; Konsep Kekuasaan Negara menurut Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu, Konsep Kekuasaan Negara menurut Sayyid Abul A'la Al-Maududi, Persamaan dan perbedaan kekuasaan Negara menurut Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi.

Bab Kelima; Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.